



P U T U S A N

Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Hairiah Alias Hj. Ihai als. Hj. Irus Binti H. Jali(Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 70tahun/19 Juli 1951
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No. - Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Cuci Pakaian)

Terdakwa Hj. Hairiah Alias Hj. Ihai als. Hj. Irus Binti H. Jali(Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu saudara **M. AKBAR, S.H** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm, ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan bukan tanaman**",
2. sebagaimana dakwaan dakwaan Primair kami yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara terdakwa dengan perintah ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI** pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.- Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. H. IRUS Binti H. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI** pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.- Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI, **dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Suci Dian Rahayu, SH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa ia dijadikan saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI, dirumahnya yang terletak di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.- Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa



memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **Henky S. Sinaga, S.H** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa ia dijadikan saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang terletak di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.- Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan **KETERANGAN TERDAKWA** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi JUNAIDI Bin JUMBER (Alm.), anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lewat di Jalan KS Tubun Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melihat terdakwa SYAFRUDIN Als. UDIN Bin HUSIN (Alm.) sedang mondar-mandir sambil membawa senjata tajam jenis Mandau ditangan kanannya.
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian balik arah dan melihat senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 53 cm diletakkan oleh terdakwa diatas jok sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA-6680-NP sedangkan terdakwa duduk disebuah bangku tak jauh hanya sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa kemudian saksi ada menghubungi kawan yakni saksi FAHRIAN RIZALLI Bin DIANSYAH yang juga merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian ketika saksi FAHRIAN RIZALLI Bin DIANSYAH datang, mereka langsung menuju tempat dimana terdakwa berada akan tetapi terdakwa sudah tidak adalagi disitu melainkan sudah bergeser kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempatnya duduk semula tepatnya didepan kantor Satpol PP, setelah itu para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, para saksi kemudian mengamankan para pelaku beserta barang buktinya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan Hasil laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI**, dirumahnya yang terletak di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.- Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, ditangkap petugas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Ad.1 Unsur "Barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa di persidangan Kami selaku Penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa yaitu **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dipandang mampu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan dapat dibuktikan.

Ad.2 Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I".

Berdasarkan fakta persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa ia dijadikan saksi yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI**, dirumahnya yang terletak di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 No.-Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Unit Opsnal II Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bisa memperjual-belikan sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Suci Dian Rahayu, saksi Henky S. Sinaga, S.H. dan saksi Bayu Tamtomo, ketiganya anggota Kepolisian Sat Narkoba Kota Banjarmasin ada mencari informasi siapa orang yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyidikan, para saksi kemudian menemukan terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI di Jalan Ampera III Ujung Rt.38 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah itu saksi Suci Dian Rahayu ada melakukan undercover buying kepada terdakwa dengan cara memesan sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga lima puluh ribu Rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian oleh saksi diserahkan uang sebagaimana kesepakatan dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah pesanan sabu-sabu diderahkan kepada saksi oleh terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.

- Bahwa terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti HJ. JALI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : LAB : 04040/NNF/2021 Tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si, Titien Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, kesemuanya adalah pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 08712/2021/NNF adalah mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti atau telah terpenuhi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dengan demikian kami tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, maka dari itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa sudah sepatasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan maka sudah sepatasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan, sedangkan** Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), senilai ekonomis maka sepatasnya **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepatasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HJ. HAIRIAH Alias HJ. IHAI Als. HJ. IRUS Binti H. JALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” ;

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima)tahun** dan **pidana denda Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3(tiga) bulan**;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, **dimusnahkan, sedangkan** Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), senilai ekonomis maka sepatantasnya **Dirampas untuk negara**.

6.-----
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **8 September 2021**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGSIHTYAS. S** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H

Hakim Anggota

HERU KUNTJORO, S.H,M.H

FEBRIAN ALI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.